

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DI ERA DIGITAL

Aisyah Nurraihanah ¹⁾, Dessy Maeyangsari ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

nurehana02@gmail.com ¹⁾, dessy.maeyangsari.ih@upnjatim.ac.id ²⁾

Abstrak

Perkembangan musik atau lagu tersebut menjalar pada abad modern saat ini dimana musik atau lagu dapat dimainkan dengan mengkolaborasikan media teknologi untuk menghasilkan lagu yang dikhususkan untuk suatu hal tertentu. Karya lagu tersebut secara otomatis diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta sebagai contoh lagu yang digunakan dalam iklan maupun yang beredar di media sosial. Namun dalam perlindungan tersebut, masih banyak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta dan mengetahui upaya penyelesaian atas perbuatan melawan hukum terhadap lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak cipta memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atas karya musiknya. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti pelanggaran hak cipta, terutama dalam era digital. Melalui upaya-upaya mendaftarkan karya cipta ke lembaga yang berwenang merupakan langkah awal yang krusial untuk membuktikan kepemilikan dan memperkuat posisi hukum pencipta.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta Lagu dan Musik; Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

The development of music or songs has spread in the modern era where music or songs can be played by collaborating with technological media to produce songs that are specifically intended for a particular purpose. Such musical works are automatically recognized and protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, such as songs used in advertisements or those circulated on social media. However, within this protection, there are still many who violate copyright. This research aims to find out how legal protection based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright applies to songs used for commercial purposes without the creator's permission and to find out efforts to settle unlawful acts against songs used for commercial purposes without the creator's permission. This research uses a normative juridical research method. Data collection is done through a literature and document study. Data analysis is done using a descriptive analytical method and a qualitative approach. The results of the study show that copyright provides exclusive protection to the creator of his musical work. However, there are still a number of challenges such as copyright infringement, especially in the digital era. Through efforts to register copyrighted works with the authorized institution, it is a crucial first step to prove ownership and strengthen the legal position of the creator.

Keywords: Intellectual Property Rights; Specifically Copyright of Songs and Music; and Unlawful Acts

PENDAHULUAN

Karya seni tidak dibatasi oleh batas dan bisa bermacam-macam bentuknya, karena merupakan kreasi imajiner individu yang memiliki makna, filosofi, dan nilai. Karya seni dapat berupa lukisan, tulisan, lagu, musik, dan lain-lain. Musik telah lama dikenal sebagai media penting ekspresi kreatif dalam keberadaan manusia. Karya-karya musikal sering kali merupakan cerminan dari emosi yang rumit, pengalaman pribadi, serta nilai-nilai sosial dan budaya dari komunitas yang melahirkannya (Sila Widhyatama, 2012). Musik berperan lebih dari sekadar sarana hiburan dan menjadi alat vital dalam memelihara dan mengkomunikasikan warisan budaya serta tradisi.

History:

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 22 Desember 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Karya musik atau lagu yang disajikan terinspirasi dari kekayaan cerita yang ada, setiap frekuensi dan ritmenya menghidupkan kisah-kisah yang telah lama diwariskan dari generasi ke generasi. Di zaman modern ini perkembangan musik atau lagu sudah semakin meluas, musik atau lagu kini dapat dibawakan dengan menciptakan lagu-lagu yang berkaitan dengan hal-hal tertentu dengan menggunakan media teknologi, seperti yang biasa disebut dengan lagu senam kesegaran jasmani. Singkatannya adalah SKJ88. Lagu "SKJ 88" atau "Senam Kesegaran Jasmani 1988" adalah sebuah lagu yang diciptakan untuk mengiringi senam SKJ yang populer di Indonesia pada akhir tahun 1980-an (Gea Yustika, 2024). Senam SKJ sendiri dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, dan lagu "SKJ 88" menjadi bagian penting dari program tersebut, memberikan ritme yang ceria dan memotivasi peserta untuk bergerak secara aktif untuk media pengiring dalam melakukan olahraga senam dan populer hingga saat ini.

Popularitas tersebut tentu saja menimbulkan hak pengakuan negara yang bertujuan untuk melindungi ciptaan dan karya agar tidak diakui oleh pihak lain. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu adalah hasil ciptaan itu, yang pada umumnya tidak hanya dimaksudkan untuk dipakai sendiri, tetapi juga diperbanyak agar orang lain dapat memanfaatkannya sebagai suatu karya yang dihasilkan dan juga tersedia untuk digunakan oleh orang lain. Karena keterbatasan keterampilan penciptanya, maka tidak dapat diproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan masyarakat, sehingga tidak dapat diperbanyak oleh orang lain.

Hak kekayaan intelektual merupakan ekspresi dari daya cipta intelektual manusia yang berbentuk ide dan direalisasikan melalui berbagai karya atau penemuan (Yuliana Maulidda Hafsari, 2021). Salah satu bidang hak kekayaan intelektual yang dilindungi adalah hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa hak eksklusif atas suatu ciptaan, termasuk karya lagu atau musik sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 huruf (d), timbul secara otomatis begitu karya tersebut dinyatakan eksistensinya. Karya musik yang dimaksud mencakup keseluruhan elemen yang menyusunnya, mulai dari melodi, lirik, hingga aransemen musik, yang membentuk suatu kesatuan karya yang utuh. Persoalan hak cipta lagu "SKJ88" (senam jasmani tahun 1988) telah terungkap dan menjadi subyek gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan penggugat adalah Djanuarl Ishak, pencipta sekaligus pemegang hak cipta lagu tersebut. Tergugat dalam perkara ini adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha belanja rumah bernama O-Shop yang tayang di saluran televisi menjual peralatan rumah tangga, elektronik dan produk lainnya, yaitu PT. EPR. Tercatat pula O Shop menjual alat kesehatan bernama treadmill BodyMax yang menggunakan lagu-lagu SKJ88 dalam iklan komersialnya tanpa izin penciptanya. Akibatnya, perusahaan tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran hak cipta karena menggunakan lagu tersebut dalam iklan untuk tujuan komersial tanpa izin, yang merupakan perbuatan melawan hukum. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta dan upaya penyelesaian atas perbuatan melawan hukum terhadap lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji secara mendalam aturan-aturan hukum yang mengatur permasalahan yang sedang dibahas. Dengan menganalisis undang-undang dan peraturan terkait, penelitian ini bertujuan untuk memahami landasan hukum serta implikasi dari suatu tindakan atau peristiwa hukum (Soerjono Soekanto, 2007). Kajian ini mengadopsi dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Secara normatif, penelitian ini

menganalisis aturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dari perspektif konseptual, penelitian ini menggali pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi aktual suatu objek penelitian serta memberikan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh (Amirudin dan Zainal Asikin, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin Pencipta

Hukum di Indonesia mengakui bahwa setiap karya cipta yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata secara otomatis dilindungi oleh hak cipta. Prinsip ini sejalan dengan sistem hukum perdata yang kita anut, di mana hak-hak individu, terutama hak pencipta, sangat dihargai. Pencipta tidak hanya sebagai pemilik hak cipta, tetapi juga sebagai subjek yang dilindungi oleh hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit. Hak cipta sebagai bagian dari hak asasi manusia memberikan jaminan bagi para pencipta untuk memperoleh pengakuan dan manfaat atas hasil karya mereka. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, semakin banyak karya cipta yang dihasilkan, mulai dari musik, buku, hingga karya digital. Untuk menjaga agar setiap pencipta dapat menikmati hasil karyanya secara adil dan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, maka perlu adanya perlindungan hukum yang kuat dan jelas. Dengan demikian, para pencipta dapat merasa aman dan terdorong untuk terus berkarya secara kreatif. Hukum hak cipta di Indonesia memberikan perlindungan otomatis kepada pencipta sejak karya cipta tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait mengatur tata cara pendaftaran ciptaan untuk memperkuat perlindungan hukum tersebut. Hak-hak yang melekat secara otomatis pada pencipta meliputi hak ekonomi untuk mengeksploitasi karya cipta secara hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) untuk diakui sebagai pencipta (Lidya Imelda Rachmat, 2023).

Hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk secara eksklusif memanfaatkan karya ciptaannya guna mendapatkan keuntungan finansial. Hak ini meliputi berbagai tindakan, mulai dari memproduksi dan menjual karya ciptaan dalam berbagai bentuk, hingga menyewakan atau menampilkan karya ciptaan tersebut kepada publik. Dengan kata lain, hak ekonomi memberikan kekuasaan penuh kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengontrol penggunaan komersial dari karya ciptaannya (Faidatul Hikmah, *et. al.*, 2023).

Hak moral dalam konteks hak cipta lagu adalah hak-hak khusus yang melekat pada pencipta lagu secara pribadi dan tidak dapat dialihkan atau dihapuskan, meskipun hak ekonomi atas lagu tersebut telah dialihkan kepada pihak lain (Faiza Tiara Hapsari, 2012). Hak ini bertujuan untuk melindungi hubungan emosional dan intelektual antara pencipta dengan karyanya. Hak Cipta berupa hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sesuai dengan prinsip dasar hak cipta, setiap karya secara otomatis dilindungi oleh hukum, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Meskipun keduanya saling berkaitan, hak moral dan hak ekonomi memiliki tujuan yang berbeda. Hak moral, yang didasarkan pada konsep atribusi kepenulisan, bertujuan untuk melindungi reputasi pencipta dengan memberikan hak untuk diakui sebagai pencipta asli dari suatu karya. Di sisi lain, hak ekonomi memberikan kepada pencipta hak eksklusif untuk memanfaatkan karya ciptaannya secara komersial (Rachmadi Usman, 2003). Jika hak moral melekat pada

karya sejak awal penciptaan, hak ekonomi baru muncul ketika pencipta memutuskan untuk memanfaatkan karya ciptaannya secara ekonomis. Hak moral bersifat pasif, sedangkan hak ekonomi bersifat aktif dan memerlukan tindakan nyata dari pencipta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada DJKI. Permohonan dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik, dan wajib dilengkapi dengan contoh karya atau produk yang bersangkutan, surat pernyataan kepemilikan, serta pembayaran biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) wajib memberikan keputusan atas permohonan pencatatan ciptaan dalam jangka waktu paling lama 9 bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap. Apabila permohonan diterima, Menteri akan menerbitkan surat pencatatan dan mencatat ciptaan tersebut dalam daftar umum ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang yang sama.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya yang telah tercatat memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperdengarkan karya tersebut kepada publik (*performing right*) dan hak untuk memperbanyak karya dalam segala bentuk dan cara (*mechanical right*). Hak-hak ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pencipta atas karya intelektualnya.

Bentuk pelanggaran mengenai hak ekonomi atas ciptaan, yaitu hak untuk mengumumkan karya (*performing right*) dan hak untuk memperbanyak karya (*mechanical right*) yaitu (Ujang Badru Jaman, *et. al.*, 2021):

1. Pelanggaran Hak untuk Mengumumkan Karya (*Performing Right*)
 - a) Memperdengarkan karya tanpa izin hal ini termasuk memutar lagu, pertunjukan musik, atau pertunjukan di tempat umum seperti kafe, restoran, atau acara tanpa izin dari pemegang hak cipta.
 - b) Menyiarkan karya melalui radio atau televisi tanpa izin menyiarkan lagu atau musik melalui radio atau televisi tanpa izin dari pemegang hak cipta.
 - c) Menayangkan karya melalui platform digital tanpa izin menyebarkan karya melalui *platform streaming* musik, video, atau sosial media tanpa izin.
2. Pelanggaran Hak untuk Memperbanyak Karya (*Mechanical Right*)
 - a) Memperbanyak karya dalam bentuk fisik tanpa izin termasuk membuat duplikat fonogram, CD, kaset, atau mencetak partitur musik tanpa izin.
 - b) Memperbanyak karya dalam bentuk digital tanpa izin membuat salinan digital lagu, video, atau karya lainnya tanpa izin, termasuk mengunggahnya ke internet.
 - c) Membuat turunan karya tanpa izin membuat karya baru yang terinspirasi atau berdasarkan karya yang sudah ada tanpa izin, seperti membuat *remix* atau *cover* lagu.

Pelanggaran terhadap kedua hak ini merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan para pencipta musik. Penggunaan karya cipta orang lain secara komersial tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran hukum. Untuk menghindari masalah hukum, setiap pihak yang ingin memanfaatkan karya cipta wajib memperoleh izin tertulis dari pemilik hak cipta.

Pelanggaran hak cipta atas lagu umumnya terbagi menjadi dua kategori utama (Freddy Harris, *et. al.*, 2020). Pertama, penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Kedua, tindakan memperbanyak atau menggandakan lagu tanpa izin, yang lebih dikenal sebagai pembajakan. Pelanggaran hak cipta atas lagu, terutama untuk kepentingan komersial tanpa izin, merupakan masalah yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Musik telah

menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, dan industri musik telah menjadi sektor yang sangat menguntungkan. Namun, kemudahan akses terhadap musik melalui internet dan platform digital telah membuka peluang bagi pelanggaran hak cipta.

Hak ekonomi yang dimiliki pencipta lagu bertujuan untuk memungkinkan mereka memperoleh manfaat finansial dari karya ciptaannya. Dalam prakteknya, pengeksploitasi hak cipta secara maksimal membutuhkan dukungan dari organisasi pengelola hak cipta. Organisasi ini berperan dalam mengelola dan menagih royalti atas penggunaan karya cipta, sehingga pencipta tidak perlu secara individu menagih setiap pihak yang memanfaatkan karyanya.

Perlindungan hukum terhadap karya cipta sangat penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Undang-undang hak cipta di Indonesia harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi para pencipta. Pelaku seni perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam rangka menjaga kelangsungan ekosistem kreatif. Namun, penting juga untuk mengetahui batasan-batasan penggunaan karya cipta yang diperbolehkan, seperti yang tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang hak cipta perlu ditingkatkan, seiring dengan penyempurnaan infrastruktur hukum dan regulasi yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah menegaskan kewajiban untuk memperoleh izin dari pencipta dan membayar royalti atas penggunaan karya cipta. Bentuk perlindungan hukum yang umumnya diberikan kepada pencipta lagu yang hak ciptanya dilanggar untuk kepentingan komersial berupa Penegasan Hak Cipta.

Perlindungan hak cipta merupakan hal yang sangat penting dalam industri musik. Hak cipta memberikan pengakuan hukum atas kepemilikan eksklusif terhadap suatu karya musik. Pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karyanya oleh pihak lain. Lisensi merupakan mekanisme pemberian izin penggunaan karya musik yang diatur dalam perjanjian antara pemilik hak cipta dan pihak pengguna (Sanusi Bintang, 1998). Melalui lisensi, pemilik hak cipta memberikan izin penggunaan karya cipta dengan syarat dan ketentuan tertentu.

B. Upaya Penyelesaian Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Lagu Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin Pencipta

Dalam kekayaan intelektual, perbuatan melawan hukum tersebut merupakan suatu pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sebagai contoh menggunakan sebuah lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan orang lain yaitu Pencipta sebagai subjek hukum baik berbentuk perorangan maupun suatu badan hukum. Pelanggaran hak cipta merujuk pada tindakan yang tidak sah, seperti menyalin, merekam, atau mempublikasikan karya orang lain tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta (Lin Indriani, 2018). Pelanggaran hak cipta seringkali dilakukan dengan motif komersial, di mana pelaku berusaha meraup keuntungan sebesar-besarnya dari karya orang lain tanpa memberikan kompensasi yang layak.

Dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, pencipta memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur perdata atau pidana. Gugatan perdata memungkinkan pencipta untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami akibat pelanggaran tersebut. Tuntutan pidana merupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh, terutama untuk pelanggaran yang bersifat serius dan berulang.

Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik daerah adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan

melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain wajib bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengadilan dapat menjatuhkan berbagai sanksi, seperti menghukum pelaku untuk membayar ganti rugi, menghentikan penyebaran karya yang melanggar hak cipta, serta merampas dan memusnahkan barang bukti pelanggaran (Novie Afif Mauludin, 2020).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seorang pencipta atau pemegang hak terkait memiliki hak untuk memilih antara jalur perdata, pidana, atau alternatif penyelesaian sengketa (seperti mediasi atau arbitrase) dalam menghadapi pelanggaran hak cipta. Penting untuk dipahami bahwa gugatan perdata dan pidana dapat dilakukan secara bersamaan.

Contoh kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst pada perkara perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pihak Penggugat adalah Djanuar Ishak, dan PT. EPR yang merupakan pihak Tergugat. Dalam perkaranya, penggugat menegaskan bahwa dirinya adalah pemilik sah dari hak cipta atas lagu SKJ88. Lagu yang telah populer ini digunakan secara tidak sah oleh PT. EPR untuk kepentingan komersial. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum yang merugikan penggugat baik secara materiil maupun immateriil.

PT. EPR, melalui platform O Shop, telah menayangkan iklan produk bodimax running machine di televisi dan website sejak tahun 2009. Dalam iklan tersebut, Tergugat secara tidak sah menggunakan lagu SKJ 88 untuk mempromosikan produknya, meskipun Penggugat merupakan pemilik sah hak cipta atas lagu tersebut. Dengan tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik Hak Cipta lagu SKJ88, Tindakan Tergugat dalam menayangkan lagu SKJ88 pada iklan produknya merupakan pelanggaran hukum yang jelas dan merugikan pemilik hak cipta.

Penggugat tidak pernah keberatan terhadap penggunaan lagu SKJ88 yang dilakukan oleh pengguna atau siapapun yang bertujuan untuk kegiatan sosial sebagaimana tujuan awal lagu SKJ88 diciptakan. Namun *in casu a quo*, penggandaan dan penggunaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah untuk tujuan komersial yaitu membuat iklan/pariwara untuk promosi penjualan produk yang dilakukan tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik hak. Maka hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dimana PT. EPR tanpa izin pencipta telah menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan komersial dimana lagu tersebut telah memiliki hak cipta sehingga telah melekat hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta lagu untuk dilekatkan (sinkronisasi) pada penjualan produk Tergugat dalam program acara *Healthy Secret* yang juga diputar/ditayangkan di *channel Youtube* milik Tergugat, dan walaupun acara dan video tersebut dibuat oleh O Channel, namun program acara dan *video Healthy Secret* yang memuat penawaran/penjualan produk. Tergugat tersebut dibuat berdasarkan permintaan dari Tergugat dan untuk kepentingan Tergugat dalam menawarkan atau menjual produknya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama *sponsorship* antara Tergugat dengan PT. OI (O Channel) dan juga adanya media order (pesanan) dari Tergugat kepada PT. OI (O Channel) untuk membuat acara tersebut dengan timbal balik produk Tergugat ditawarkan/diiklankan/dijual dalam acara tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggandaan karya cipta didefinisikan sebagai proses pembuatan salinan, baik secara permanen maupun sementara, dalam bentuk apa pun. Sementara itu, penggunaan secara komersial merujuk pada pemanfaatan karya cipta dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.

Tergugat, PT. EPR, terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan melakukan penggandaan dan penggunaan komersial atas karya cipta lagu SKJ 88 tanpa izin dari pencipta dan produser fonogram. "Tindakan Tergugat dalam menggunakan lagu SKJ 88 pada iklannya merupakan pelanggaran hak cipta, khususnya terkait dengan hak

mekanik. Penggunaan lagu dalam iklan tidak hanya melibatkan hak untuk mengumumkan karya, tetapi juga hak untuk memperbanyak karya tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin untuk memperbanyak karya harus diperoleh langsung dari pencipta atau penerbit, bukan dari lembaga manajemen kolektif. Terkait pembuatan iklan ada beberapa hal yang harus diurus ijinnya/lisensinya. Karena untuk iklan tidak semua pencipta lagu mau memberikan ijin. Di dalam membuat iklan ada hak yang harus diurus, antara lain ijin (lisensi), Hak menggandakan, dan pengumuman (*royalty*).

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas mendorong masyarakat untuk aktif berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada siapa saja yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang atau penyedia layanan yang digunakan oleh pelanggar. Implikasi dari Pasal 54 menegaskan bahwa pencegahan pelanggaran hak cipta bukan hanya tanggung jawab pemegang hak cipta, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat secara luas. Laporan dari masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum hak cipta. Laporan tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan hukum.

Melalui perjanjian lisensi, pencipta dapat memperoleh royalti atau imbalan finansial yang jelas atas penggunaan karyanya. Pencipta dapat mengatur bagaimana karya cipta mereka digunakan, termasuk jangka waktu penggunaan, wilayah penggunaan, dan jenis penggunaan. Dengan demikian, perjanjian lisensi menjadi bukti kuat kepemilikan dan penggunaan karya yang sah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum jika terjadi sengketa. Pengadilan akan mengukuhkan bahwa penggugat (pencipta lagu) adalah pemilik sah atas hak cipta lagu tersebut. Pengadilan juga harus menegaskan bahwa penggugat memiliki hak eksklusif untuk melakukan berbagai tindakan terhadap lagunya, seperti memperbanyak, menyebarkan, dan memperjualbelikan.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atas karya musiknya. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti pelanggaran hak cipta, terutama dalam era digital. Penting bagi semua pihak, termasuk pencipta, pengguna karya, pemerintah, dan masyarakat, untuk memahami dan menjunjung tinggi hak cipta. Melalui upaya-upaya mendaftarkan karya cipta ke lembaga yang berwenang merupakan langkah awal yang krusial untuk membuktikan kepemilikan dan memperkuat posisi hukum pencipta dan membuat perjanjian lisensi yang jelas dan rinci antara pencipta dengan pengguna karya dapat mengatur penggunaan karya secara sah dan memastikan pembayaran royalti yang adil. LMK berperan penting dalam mengelola hak cipta secara kolektif dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta sehingga perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat lebih efektif.

Pelanggaran hak cipta adalah tindakan yang melanggar hak eksklusif seorang pencipta atas karyanya. Tindakan ini dapat berupa penggunaan, penggandaan, atau penyebaran karya tanpa izin. Pelanggaran hak cipta tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merugikan secara moral. Sebagai konsekuensinya, pencipta berhak mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Pengadilan dapat memerintahkan penghentian kegiatan yang melanggar hak cipta, seperti penarikan lagu dari aplikasi atau penutupan situs web.

Untuk meningkatkan perlindungan hak cipta lagu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dan penyempurnaan regulasi merupakan langkah-langkah krusial. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, pelaku industri musik, dan lembaga pendidikan sangat

penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan industri musik yang berkelanjutan. Dengan demikian, hak cipta dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kreativitas, memberikan keadilan bagi para pencipta, dan memajukan industri musik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Fuady, Munir. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Hafsari, Yuliana Maulidda. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel). *Jurnal Dinasti Review*, 2(6).
- Halipah, Gisni, dkk. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1).
- Indriani, Iin. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Maramis, Rezky Lendi. (2014). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti. *Jurnal Lex Privatum*, 2(2).
- Sari, Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni.
- Widhyatama, Sila. (2012). *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Yustika, Gea, "Senam SKJ: Pengertian, Sejarah, dan Tahapan Gerakannya", Website Orami, dalam <https://www.arami.co.id/magazine/senam-skj>. Diakses pada Tanggal 13 September 2024, Pukul 01.29 WIB.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 (Termasuk Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115)